

LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI BIDANG : INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM, BUMN, INVESTASI, STANDARDISASI, BP BATAM, DAN BPKS SABANG

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: RDPU
Sifat Rapat	: Terbuka
Rapat ke	: 3 (tiga)
Hari/Tanggal	: Senin, 30 Maret 2015
W a k t u	: Pukul 20.00 s.d 22.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	: Heri Gunawan, SE, MBA (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PGERINDRA) didampingi : 1. Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PAN) 2. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PD) 3. DR. IR. HM. Farid Al-Fauzi, MMT (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PHANURA).
Sekretaris Rapat	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset. Komisi VI DPR RI).
A c a r a	: Masukan terhadap Penyusunan Draft RUU tentang BUMN
Hadir	: A. Ketua Umum HIPMI beserta jajaran B. 40 dari 48 Anggota Komisi VI DPR-RI

I. PENDAHULUAN

1. RDPU Komisi VI DPR RI dibuka pada pukul 20.00 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan telah dihadiri 40 dari 48 Anggota Komisi VI DPR RI dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda RDPU hari ini, Senin, 30 Maret 2014 dalam rangka meminta masukan kepada Ketua Umum HIPMI dalam rangka membahas Draft RUU tentang BUMN.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Ketua Umum HIPMI untuk memberikan pemaparan mengenai masukan terhadap Draft RUU tentang BUMN.

4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Ketua Umum HIPMI mengenai masukan terhadap Draft RUU tentang BUMN.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN :

(MASUKAN KETUA UMUM HIPMI)

1. Bonus Demografi adalah Landasan Pertumbuhan Ekonomi Perlu Sinergi antara Pengusaha, BUMN dan Pemerintah.
Bonus demografi memberi peluang untuk meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas *human capital*
 - **Suplai tenaga kerja** yang besar meningkatkan pendapatan per kapita **apabila** mendapat kesempatan kerja yang produktif
 - **Peranan perempuan**: jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja, membantu peningkatan pendapatan
 - **Tabungan masyarakat** yang diinvestasikan secara produktif
 - **Modal manusia** yang besar apabila ada investasi untuk itu

BUMN Menurut Perundangan

- Landasan yuridisnya UUD 1945 Pasal 33 yang memberikan hak kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak
- Pasal 1 UU No.19/Prp/1960
Perusahaan negara atau BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang
- UU No. 9 Th 1969
BUMN adalah seluruh bentuk usaha negara yang modal seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh negara/pemerintah dan dipisahkan dari kekayaan negara.
- UU No. 19 Th 2003 (Pasal 1)
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yg dipisahkan.

BUMN IDEAL :

- Menjadi pioner terdepan usaha di Indonesia yang menjadi pelopor inovasi bisnis dengan spirit nasionalisme.
- Menjadi sektor usaha profesional yang berdaya saing global dan aktif di pasar global.
- Memiliki fungsi sosial sebagai penggerak perekonomian nasional.
- Bersinergi dengan pelaku usaha nasional membangun jaringan usaha domestik yang sinergis.
- Memberi keuntungan usaha baik dalam bentuk pajak maupun assets yang memberi kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Permasalahan BUMN saat ini :

- Di era liberalisasi dan globalisasi daya saing BUMN masih rendah, kalah bersaing dengan perusahaan swasta, apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan asing
- BUMN banyak yang mengalami gulung tikar karena kinerjanya yang buruk sehingga tidak mendapatkan laba
- Dengan ketetapan kepemilikan perseroan BUMN yang bisa dimiliki pihak lain, banyak BUMN yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Bahkan tidak jarang lebih dari 50% saham BUMN dimiliki oleh pihak asing
- BUMN belum dapat mendorong perekonomian, terlihat dari pendapatan negara dari BUMN yang sangat terbatas.

BUMN Saat Ini :

- Lemahnya profesionalisme, aset dan daya saing sehingga penetrasi di pasar global belum maksimal.
- Masih lemahnya independensi BUMN mengingat masih tingginya intervensi non ekonomi dalam pengambilan keputusan bisnisnya .
- Belum terbangunnya *good corporate governance* di internal BUMN sehingga efisiensi dan inovasi belum tercapai dengan baik mungkin disebabkan olehnya banyak peraturan yang mengatur BUMN.
- sinergi dengan pelaku usaha lain belum terbangun dengan baik bahkan berpotensi mematikan.

POKOK PIKIRAN YANG HARUS DIUBAH DALAM UU BUMN

- Secara umum, posisi BUMN belum secara jelas ditunjukkan dalam UU No. 19 tahun 2003, untuk itu perlu ada kejelasan bagaimana posisi BUMN bagi negara pada UU selanjutnya.
- Sesuai dengan UUD 1945, Pasal 33 khususnya ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa; cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- *Tujuan utama negara membentuk badan usaha adalah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, bukan untuk mengejar keuntungan*
- Adanya legalitas kepemilikan asing pada BUMN, tidak sesuai dengan UUD pasal 33 yang seharusnya banyak perusahaan yang menguasai sumber daya alam yang dikuasai oleh negara.
- Dalam bagian restrukturisasi BUMN belum disebutkan kriteria perusahaan yang dapat direstrukturisasi
- Selanjutnya pada privatisasi secara jelas menyebutkan kriteria perusahaan yang bisa di privatisasi namun, belum secara tegas menyebutkan perusahaan yang bergerak pada sektor sumber daya alam berjenis apa saja yang tidak boleh diprivatisasi sesuai dengan UUD pasal 33
- Pada undang-undang tidak disebutkan adanya pengelolaan BUMN yang terintegrasi dengan program dan visi misi pembangunan pemerintah, sehingga sampai saat ini BUMN jarang dapat membantu program prioritas pembangunan pemerintah (BUMN dan pemerintah terkesan berjalan sendiri-sendiri).

ARAH PERUBAHAN UNDANG UNDANG BUMN

- UU tentang BUMN terdiri dari XI Bab , 95 pasal, ada beberapa yang perlu mendapatkan perbaikan oleh HIPMI dan HIPMI akan serahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) ke Komisi VI DPR RI setelah pembahasan internal HIPMI dengan melibatkan seluruh daerah pasca pelantikan kamis tanggal 4 april 2015 dan pelaksanaan seminar mengenai BUMN HIPMI.
- Tapi secara umum beberapa point sebelumnya merupakan arah dan gambaran umum pandangan HIPMI terkait UU BUMN.
- Tambahan lain yang perlu dipertegas menyangkut definisi keuangan BUMN dan anak perusahaannya, pengertian persero, pemberlakuan sistem perusahaan dalam pengelolaan BUMN, ketentuan *public servis obligation*, persoalan piutang BUMN dan piutang negara, serta beberapa hal lain yang akan kami susulkan dalam bentuk DIM.

ARAH BUMN KE DEPAN

- Perbaikan *good corporate* BUMN *governance* BUMN melalui penguatan kelembagaan bisnis internal BUMN.
- Peningkatan independensi BUMN.dengan pengawasan, *opsi go public* maksimal 49% mungkin perlu dikaji lebih dalam tapi dengan melakukan peningkatan nilai sebelum go publik.
- Holding BUMN, yang dalam bayangan HIPMI bisa menjadi 5 holding BUMN (perkebunan dan pertanian, infrastruktur, pertambangan, logistik, perbankan), atau bahkan disatukan seperti temasek holding singapura.
- Perbaikan sinergi seluruh pelaku usaha Indonesia agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri yang berdaya saing global.

LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DITEMPUH PEMERINTAH

- Pemerintah harus fokus terhadap jenis usaha yg dikelola masing-masing BUMN dan melakukan penggabungan BUMN sejenis
- Pemerintah melakukan divestasi jenis usaha yang merugi dan tdk dikerjakan pemerintah
- Melanjutkan investasi secara strategis
- Melakukan aliansi strategis dan kompetitif (bentuk kepemilikan, manajemen, kepemimpinan bisnis antar pemerintah dan swasta)

Kelembagaan yang Menyebabkan BUMN Tidak Fleksibel Layaknya Swasta.

- Lembaga yang terlibat dalam pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan BUMN lebih banyak daripada swasta. Kondisi ini menjadikan BUMN tidak memiliki *LEVEL OF PLAYING FIELD* yang sama dengan SWASTA.
- BUMN diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang jumlah dan lingkupnya lebih banyak daripada swasta. Kondisi ini menjadikan BUMN tidak memiliki *LEVEL OF PLAYING FIELD* yang sama dengan SWASTA.

HIPMI merangkum harapan dan pokok pikirannya dalam tiga poin besar:

1. Peningkatan Peran BUMN sebagai *Agent of Development* dalam Pembangunan Infrastruktur (PNM)
2. Penciptaan Pengusaha Baru
3. Kinerja BUMN: BUMN yang mampu bersaing di tingkat global

Tambahan Penjelasan (Stressing Point):

- a. Transaksi Perdagangan yang dilakukan di dalam negeri wajib menggunakan mata uang rupiah dan BUMN harus mendorong agar memperkuat mata uang rupiah dan jangan menggunakan mata uang dolar.
- b. Untuk lebih efektif dan efisien banyak perusahaan BUMN yang sejenis sehingga harus dilakukan merger menjadi 6 atau 7 Perusahaan BUMN.
- c. HIPMI perlu bersinergi dengan dunia pendidikan dan kampus-kampus dalam rangka melahirkan bibit-bitit baru generasi pengusaha-pengusaha muda dalam rangka meningkatkan soliditas dalam menghadapi persaingan di tingkat global
- d. Pelaksanaan tugas BUMN harus dipilah mana yang bertugas melakukan tugas PSO dan BUMN mana yang harus benar-benar profit oriented sehingga BUMN tidak harus selalu menjadi pemburu rente.
- e. BUMN harus berperan lebih aktif dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan memberikan bantuan permodalan terhadap sektor UMKM, diaman perusahaan yang belum *bankable* harus benar-benar didukung dari aspek permodalannya agar dapat bersaing di tingkat global.

III. KESIMPULAN

Komisi VI DPR RI menerima semua masukan dan saran-saran yang disampaikan HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) untuk selanjutnya Komisi VI DPR RI meminta agar HIPMI menyampaikan rumusan draft secara tertulis dalam bentuk matrik sehingga dapat dijadikan acuan oleh Fraksi-Fraksi dalam penyusunan DIM RUU tentang BUMN.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 22.00 WIB

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD

**HERI GUNAWAN, SE, MBA
A-346**